

## **PENGUNAAN JASA REKENING BERSAMA (REKBER) PERSPEKTIF ISLAM**

**M. Syarif Hidayatullah, Moch. Nuril Ihsan, Moh. Nur Muhibbin**

UIN Sunan Ampel Surabaya  
muhammadnurilihsan@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang mekanisme rekening bersama (Rekber) yang saat ini sudah banyak digunakan di tengah masyarakat utamanya dalam transaksi *online*. Metode ini berguna untuk mengantisipasi terjadinya penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam transaksi jual beli elektronik. Jika dilihat dari mekanisme kerjanya, metode rekening bersama ini cukup sederhana dan mudah untuk dilakukan. Penggunaan RekBer secara prinsip memang menjamin keamanan kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual, di mana penjual memperoleh pembayaran atas barang yang dijual dan pembeli memperoleh barang yang diinginkan. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode kualitatif yang berlandaskan pada teori dan metode-metode literasi. Di sini penulis mencoba menganalisis tentang hukum penggunaan jasa rekening bersama (Rekber) dalam persepektif ekonomi Islam. Di mana menurut sumber-sumber hukum ekonomi Islam baik al-Quran, Hadis dan pemahaman-pemahaman fikih melalui kaidah-kaidah fikih mengarah pada diperbolehkannya mekanisme rekening bersama selama bermanfaat dan tidak merugikan salah satu pihak. Sehingga dalam hal ini keberadaan penggunaan jasa rekening bersama dalam Islam dibenarkan.

Rekening bersama (Rekber) memegang peranan penting dalam perdagangan elektronik atau lebih dikenal dengan transaksi *online*. Rekening bersama juga menawarkan kemudahan proses transaksi yang melibatkan beberapa pihak dalam proses transaksi jual beli *online*. Dengan adanya Rekber, jual beli *online* yang pada awalnya rawan akan terjadiya penipuan dapat diminimalisir kemungkinan penipuan tersebut sehingga pembeli dan penjual akan lebih nyaman dalam bertransaksi. Pembeli juga dapat membatalkan transaksi bila mana barang yang dikirimkan oleh penjual tidak sesuai dengan apa yang pembeli pesan. Ketersediaan jasa Rekber secara tidak langsung juga dapat meningkatkan kepercayaan pembeli terhadap toko *online* penjual.

**Kata kunci :** Rekening Bersama, Rekber, Jual Beli, Online

## PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dan maju, maka perdagangan yang awalnya dilakukan secara fisik dengan bertemu langsung dan bertatap muka antar para pihak, sekarang telah banyak mengalami perubahan. Pada zaman dahulu transaksi dilakukan secara barter yaitu menukarkan barang dengan barang yang dianggap senilai atas dasar saling suka. Seiring berjalannya waktu, cara ini dirasa kurang efisien karena tidak selalu barang yang kita barterkan dibutuhkan oleh orang lain. Pada akhirnya sistem ini ditinggalkan dan diganti dengan kehadiran alat tukar yakni uang. Namun apabila diamati kedua cara ini menggunakan sistem yang sama, yaitu mekanisme melakukan kesepakatan antara pembeli dan penjual dilakukan secara bertemu langsung dan bertatap muka.<sup>1</sup>

Mekanisme lain yang digunakan dalam sektor perdagangan seiring dengan perkembangan zaman yakni dengan melakukan sebuah metode yang dikenal dengan istilah COD (*Cash On Delivery*) atau pembayaran secara langsung. Artinya, setelah melakukan kesepakatan, pihak pembeli dan penjual melakukan pertemuan untuk melakukan

pembayaran dan penyerahan barang secara langsung. Biasanya kedua belah pihak melakukan kesepakatan terlebih dahulu untuk menentukan tempat di mana mereka akan bertemu secara fisik.<sup>2</sup> Tetapi efisiensi dan efektifitas perdagangan menjadi berkurang, karena bisa saja penjual dan pembeli berada pada tempat yang sangat berjauhan sehingga pertemuan tidak dapat dilakukan. Terlebih bahwa sesungguhnya dasar dari perdagangan yang dikehendaki adalah bagaimana antara penjual dan pembeli dapat melakukan seluruh proses jual beli dari jarak jauh tanpa melakukan tatap muka. Selain itu mekanisme perdagangan menggunakan metode COD juga rawan terjadi penipuan. Misalnya; setelah sepakat untuk melakukan pertemuan di salah satu tempat yang telah ditentukan, salah satu pihak ada yang tidak datang ke lokasi tanpa melakukan konfirmasi ke pihak lain, hal ini tentu merugikan bagi pihak yang telah menyempatkan hadir, tentu ia rugi waktu dan biaya akomodasi.<sup>3</sup>

Banyak faktor yang menyebabkan perubahan seperti yang telah dipaparkan pada paragraf di atas, antara lain kemungkinan jarak yang terlalu jauh antara penjual dan pembeli yang tidak memungkinkan kedua belah pihak untuk saling bertemu. Salah satu

---

1 Aditya Rahadian Rahman. *Perjanjian Rekening Perantara (Escrow) Dalam Transaksi Jual beli Elektronik Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata*. (Universitas Mataram, Mataram : 2015) 2.

---

2 Pradhita Saraswati dan Zaki Baridwan, "Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Manfaat, dan Persepsi Resiko" dalam *Jurnal Universitas Brawijaya Vol. 1 No. 2*.

3 Ibid, 2-3.

alternatif yang ditempuh adalah dengan menggunakan cara lain yaitu *E-Commerce*. *E-Commerce* merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet dalam melakukan proses pemesanan suatu produk atau jasa, pembayaran transaksi hingga pengiriman produk yang dikomunikasikan melalui internet.<sup>4</sup> Tetapi cara ini memiliki resiko yang cukup besar karena kemungkinan terjadinya penipuan yang tinggi. Pihak penjual biasanya menuntut untuk melakukan transfer terlebih dahulu secara *cash* maupun angsuran kepada pihak penjual dan menolak untuk memberikan barang sebelum pembeli mentransfer uangnya. Akibatnya sering terjadi penipuan yang dilakukan oleh penjual dengan tidak mengirim barang kepada pembeli setelah memperoleh transfer-an uang dari pembeli tersebut. Tentu hal ini menyebabkan kerugian yang besar di pihak pembeli.

Beberapa permasalahan yang terdapat pada kedua mekanisme transaksi di atas kemudian melahirkan metode baru yang disebut dengan istilah rekening perantara atau *escrow* yang biasa disebut dengan istilah rekening bersama (Rekber). Keberadaan Rekber yang selama ini diandalkan dalam transaksi jual beli *online* di Indonesia sebagai salah satu metode *Payment Gateway* memiliki keunikan tersendiri

karena tidak memiliki aspek payung hukum yang jelas. Padahal, transaksi dan arus dana yang mereka tangani tidak tidaklah kecil.<sup>5</sup>

Keberadaan sistem pembayaran dengan jasa rekening perantara ini merupakan suatu metode terbaru dalam sektor perdagangan di Indonesia. Jasa ini sangat membantu dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya penipuan pada metode perdagangan elektronik. Rekening bersama (Rekber) muncul karena menjawab kebutuhan akan transaksi *online* yang aman dan nyaman. Dengan adanya jasa ini pembeli tidak perlu takut lagi akan kejadian tidak sampainya barang setelah setelah melakukan transfer sejumlah uang. Karena ketika menggunakan metode rekening perantara, uang tersebut tidak langsung dikirim ke rekening penjual. Akan tetapi uang tersebut akan ditahan sementara oleh pihak ketiga atau Rekber sampai barang yang dibeli jatuh ke tangan pembeli, dan baru kemudian uang tersebut dikirim ke rekening penjual. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dari transaksi perdagangan elektronik semacam ini.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka dapat

---

4 Riyeye Ustadiyanto, *Frame Work E-Commerce* (Yogyakarta : Andi,2002), 11.

---

5 Viktor-Yulistias, "Pemegang Rekening Bersama Untuk Bisnis online, Setahun Terakhir Tangani Transaksi Rp 2 Milyar" dalam JawaPos, Edisi 22 Maret 2010, hlm 1 Metropolis.

6 Maulana Fahmi Nahar, "Konsep Rekening Bersama (RekBer) Dalam Transaksi Jual beli Online pada Forum Jual Beli Kaskus Menurut Pandangan Bisnis Islam" dalam *Thesis UIN Walisongo*. Semarang : 2017

dirumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam artikel ini adalah bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam dalam penggunaan jasa rekening bersama ini. Sejauh ini, penulis sudah mendapati penelitian tentang rekber baik berupa skripsi maupun tesis, kehadiran artikel ini adalah untuk memperkaya sudut pandang akan legalitas rekber dalam perspektif hukum ekonomi Islam dengan melihat bagaimana fenomena rekber ini telah menjalar dan terjadi di kalangan masyarakat dan dapat dikatakan hal yang *urgent*.<sup>7</sup> Dan di sini, penulis akan mencoba mengkaji permasalahan di atas dalam *naş-naş* yang ada dengan mengkaitkannya dengan kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan ekonomi dan relevan dengan permasalahan di atas.<sup>8</sup>

## REKENING BERSAMA

### a. Pengertian Rekening Bersama (Rekber)

Secara bahasa, rekening bersama berasal dari Bahasa Inggris *Escrow* yang artinya Wasiat. Maksudnya adalah suatu pihak yang ditunjuk diberi amanah untuk memelihara dokumen dan dana sepanjang proses penyerahan hak milik dari penjual ke pembeli. Rekening bersama di sini juga bukanlah suatu

akun yang dibuka dan dimiliki dalam satu akun rekening bank oleh dua orang atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Namun merupakan suatu perjanjian yang legal di mana sebuah barang (umumnya berupa uang, namun benda apapun lainnya juga bisa) disimpan oleh seorang pihak ketiga (agen *Escrow*) sementara menunggu isi kontrak terpenuhi.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut istilah, rekening bersama yang dimaksud adalah suatu jenis jasa yang menempatkan pihak ketiga yaitu penyedia jasa sebagai pihak yang dipercaya oleh penjual dan pembeli untuk menguasai biaya pembayaran sementara penjual menyelesaikan kewajibannya untuk mengirim barang. Dengan kata lain, pihak ketiga sebagai penyedia jasa adalah pihak yang memediasi atau menghubungkan antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Sehingga dapat dikatakan rekening yang dimiliki penyedia jasa merupakan perantara pembayaran oleh pihak ketiga yang membantu kenyamanan dan keamanan transaksi antara penjual dan pembeli sekaligus sebagai penjamin apabila salah satu ada yang melanggar perjanjian atau *wanprestasi*.<sup>10</sup>

7 Ibid., 11.

8 Ana Mafiroh, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Rekening Bersama" dalam *Skripsi* Ponorogo, IAIN Ponorogo : 2018, 8.

9 Aditya Rahadian Rahman, *Perjanjian Rekening Perantara (Escrow) Dalam Transaksi Jual beli Elektronik Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata*. (Mataram :Universitas Mataram, 2015), 7.

10 Putriana Suherfin, "Analisis Faktor yang Mendorong Jual Beli Online Pada Mahasiswa di Kota Medan" dalam *Skripsi* Universitas Sumatra Utara 2018, 14.

## **b. Subjek dan Objek Perjanjian Rekening Bersama (Rekber)**

Untuk memahami dengan baik mekanisme rekening bersama ini maka perlu kita mengetahui subjek dan objek perjanjian rekening bersama sebagai berikut:

### **1. Subjek Pejanjian Rekening Perantara.**

#### **a. Penyedia jasa rekening bersama.**

Penyedia rekening bersama merupakan pihak menyediakan jasa sebagai perantara untuk menguasai dana dari pembeli dalam jangka waktu tertentu pada transaksi elektronik.

#### **b. Pengguna jasa rekening bersama.**

Pengguna jasa rekening bersama adalah pihak pengguna jasa yang disediakan oleh pihak penyedia jasa untuk menitipkan dana dalam transaksi elektronik yang dilakukannya. Pengguna jasa rekening bersama tergantung dari perjanjian pokoknya tetapi pada dasarnya setiap perjanjian memiliki setidaknya dua pihak yaitu kreditur dan debitur. Dalam hal ini, pengguna jasa rekening

perantara adalah pihak penjual dan pihak pembeli.

### **2. Objek Pejanjian Rekening Perantara.**

Objek dari perjanjian rekening bersama adalah dana pembayaran dari perjanjian pokok yaitu perjanjian transaksi jual beli. Dana tersebut berupa uang tetapi bukan biaya jasa yang didapatkan oleh penyedia jasa rekening bersama. Uang ini akan dikirimkan melalui rekening bank dari pengguna jasa kepada penyedia jasa rekening bersama.<sup>11</sup>

## **c. Mekanisme Rekening Bersama (Rekber)**


Rekening bersama (Rekber) memegang peran penting dalam perdagangan elektronik atau lebih dikenal dengan transaksi *online*. Rekening bersama juga menawarkan kemudahan proses transaksi yang melibatkan beberapa pihak dalam proses transaksi jual beli *online*. Rekber juga merupakan perantara yang menjembatani pembayaran transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Jadi, ketika penjual dan pembeli bertransaksi, rekening bersama akan menyimpan pembayaran pembeli sementara waktu hingga barang yang di pesan sampai, baru

---

11 Aditya Rahadian Rahman, 7-8.

kemudian penjual bias mendapatkan uangnya.<sup>12</sup>

Berikut ini dapat kita lihat skema prosedur penggunaan jasa rekening bersama, beserta keterangan yang ada pada gambar di bawah ini :



Prosedur penggunaan jasa rekening bersama secara detail adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan nilai transaksi, kesepakatan dan penggunaan rekber sebagai metode transaksi antara penjual dan pembeli (termasuk deskripsi barang secara detail, garansi, asuransi, ongkos kirim, pemahaman akan aturan rekening bersama).
2. Pembeli mentransfer nilai transaksi dan *fee* ke penyedia

jasa rekening bersama serta menunjukkan bukti transfer yang ada. Dan kemudian pihak rekening bersama mengkonfirmasi ke pihak penjual untuk segera melakukan pengiriman barang yang telah dipesan.

3. Penjual kemudian mengirim barang ke pembeli lalu mengkonfirmasi dengan menunjukkan bukti atau resi pengiriman barang.

4. Apabila pembeli telah menerima barang yang ditransaksikan, mengecek dan mengkonfirmasi "OK" baru pembeli mempersilahkan pihak rekber untuk meneruskan dana kepada penjual. Sebagai catatan, sangat disarankan pembeli sendiri yang menerima barang untuk menghindari misinformasi.

5. Penyedia jasa rekening bersama kemudian meneruskan dana transaksi yang telah diterima dari pembeli sebelumnya kepada penjual yang sudah dipotong *fee*.<sup>13</sup>

12 Mulana Fahmi Nahar, "Konsep rekening Bersama (RekBer) Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada Forum Jual Beli Kaskus Menurut Pandangan Bisnis Islam" dalam Skripsi UIN Walisongo, Semarang : 2017, 46 – 47.

13 Khana Tiara, dkk, "Pemanfaatan RekBer Blackpanda Untuk Mengamankan Transaksi Jual Beli Online Pada Situs Kaskus" dalam *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia*. Februari 2016, 3.

#### d. Keamanan Rekening Bersama (Rekber)

Jika dilihat dari langkah-langkahnya, mekanisme layanan rekening bersama ini cukup sederhana. Jelas sekali bahwa daya tarik utama dari penggunaan jasa rekening bersama adalah tingkat keamanan dan kenyamanan berbelanja *online* yang lebih tinggi. Kendati demikian, bukan berarti bebas akan penipuan, namun penipuan *online* hampir sulit dilakukan dengan adanya Rekber. Rekber sebagai pihak ketiga yang mengamankan transaksi jual beli *online* juga menjadi fasilitator yang baik dalam melayani pembayaran beda Bank. Jika Bank pembeli dan penjual beda, biasanya pembeli enggan melakukan transaksi, maka dengan adanya jasa rekening bersama permasalahan tersebut dapat teratasi. Apalagi biasanya Rekber tidak memungut biaya transfer beda bank, tidak seperti pembayaran melalui transfer pada umumnya, pembeli atau penjual biasanya hanya dikenakan biaya penggunaan jasa rekber yang lebih rendah *feenya*.<sup>14</sup>

Penggunaan Rekber secara prinsip memang menjamin keamanan kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual, di mana penjual memperoleh pembayaran atas barang yang dijual dan pembeli memperoleh barang yang

diinginkan. Meski demikian, masing-masing pihak tetap harus waspada dan jeli dalam memilih layanan rekening bersama. Karena kenyataannya, penggunaan rekening bersama tidaklah semuanya 100% aman. Ada oknum penyedia layanan ini yang tidak bertanggung jawab dan melarikan dana transaksi jual-beli *online* yang dipercayakan kepadanya (terutama website jasa yang abal-abal/brand baru, belum terkenal). Jika terjadi hal seperti ini, tentu saja pihak penjual dan juga pembeli akan dirugikan. Namun, kendati demikian tak perlu takut berlebihan untuk bertransaksi secara *online*. Masih banyak penyedia layanan rekening bersama yang telah berpengalaman dan memiliki kredibilitas yang tinggi.<sup>15</sup>

Sehingga bisa disimpulkan meskipun tergolong aman, melakukan transaksi jual-beli secara *online* melalui Rekber saat ini tetap tidak luput dari adanya ancaman penipuan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya, ada baiknya baik penjual maupun pembeli maupun pihak penyedia jasa Rekber sendiri tetap berhati-hati dan waspada terhadap berbagai modus penipuan yang terjadi.<sup>16</sup>

14 Syamsul Hilal, "Qawaid Fiqhiyyah Furu'iyah sebagai sumber hukum Islam" dalam *Jurnal UIN Raden Intan* Vol. 10 No. 1 2013.

15 Ibid.

16 Ahmad Muntaham. *Pengantar Kaidah Fiqih Syafi'iyah*. cet ke - 1. (Yogyakarta: Santri Salaf Press, 2013).

## AKAD-AKAD DALAM REKENING BERSAMA (REKBER)

Jual beli secara *online* saat sudah banyak melibatkan Rekber dalam proses pemindahan nilai transaksinya, hal ini tak luput sebagai metode yang relevan untuk kehati-hatian pembelian yang tidak bertemu secara fisik ini, adapun proses jual beli *online* saat ini dilihat dari aspek akad-akad yang terlibat dalam transaksi Rekber saat ini dapat dikonklusikan sebagai berikut:

### 1. Salam

Secara bahasa, salam berasal dari kata *al-i'tha'* dan *al-taslif* yang keduanya bermakna pemberian. Hal ini sebagaimana dalam ungkapan *aslama al-thawba li al-khayyat* yang bermakna "dia telah menyerahkan baju kepada penjahit".<sup>17</sup>

Secara Istilah syariah, akad salam sering didefinisikan oleh para *fuqahā'* secara umumnya menjadi jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga.<sup>18</sup>

### 2. *Istiṣna'*

*Istiṣna'* adalah bentuk ism maṣdar dari kata dasar *istaṣna'a-*

*yastaṣni'u*. Artinya meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu untuknya. Dikatakan : *istaṣna'a fulān baytan*, seseorang meminta orang lain untuk membuatkan rumah.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut sebagian kalangan ulama dari madzhab Hanafi, *istiṣna'* adalah sebuah akad untuk sesuatu yang bertanggung dengan syarat mengerjakannya. Sehingga bila seseorang berkata kepada orang lain yang punya keahlian dalam membuat sesuatu, "Buatkan untuk aku sesuatu dengan harga sekian dirham", dan orang itu menerimanya, maka akad *istiṣna'* telah terjadi dalam pandangan madzhab ini.<sup>20</sup>

### 3. *Bay' muṭlaq*

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafadz *al-bay'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakin kata *ash-shirā'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti menjual, tetapi sekaligus juga berarti membeli.<sup>21</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fikih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah

17 H. Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Imtiyaz, Surabaya : 2017), 47.

18 Ibid.

19 Ibid., 58

20 Ibid.

21 Ibid., 13

mendefinisikannya dengan “*Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu; atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat*”. Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanifiyah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia.<sup>22</sup>

Kemudian dilihat dari segi jasa fasilitator yang mengelolah Rekber, maka dapat dikonklusikan bahwa akad tersebut sebagai akad ijarah. Dalam fikih muamalah, ijarah berasal dari kata “*al-ajru*” yang secara bahasa berarti “*al-iwadu*” yaitu ganti. Sedangkan menurut istilah *shara'*, ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>23</sup>

Lafal *ijārah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Dalam arti yang luas, ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan

hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa tenaga, tempat, kendaraan dan lain-lain.<sup>24</sup>

## KAIDAH EKONOMI DALAM REKENING BERSAMA (REKBER)

Relevansi kaidah fikih dalam menyelesaikan problem sosial ekonomi telah terbukti di era Turki Usmani. Kekhalifahan Turki Usmani antara tahun 1869-1878 mengeluarkan undang-undang syariat yang dinamakan *Majallah al Ahkām al Adliyyah* yang merupakan penerapan hukum Islam dengan 99 kaidah fikih di bidang muamalah dengan 1851 pasal. Undang-undang ini diberlakukan sebagai kitab hukum di seluruh kawasan Turki Usmani. Termasuk di dalamnya kaidah fikih utama berjumlah lima yang telah disepakati sebagai besar ulama sebagai dalil yang bisa dijadikan rujukan langsung untuk *istinbāt* hukum dalam bidang muamalah.<sup>7</sup> Berbeda dengan *Majallah al Ahkām*, A. Jazuli memetakan kaidah fikiyah dalam bidang muamalah terdiri dari dua puluh kaidah selain lima kaidah *asāsiyah kubrā*.<sup>8</sup> Sepertinya ia ingin menyederhanakan kaidah fikiyah pada masalah muamalah pada hal yang prinsipil dari pada apa yang ditawarkan oleh *Majallah al Ahkām al-Adliyyah* yang lebih spesifik.<sup>25</sup>

22 Ibid

23 Ibid., 198

24 Ibid.

25 Hammam, 2017. “Urgensi Kaidah Fiqhiyah dalam Perumusan Hukum dan Implementasinya

Dengan beragam pemetaan yang dilakukan akademisi terhadap kaidah fikih dalam bidang muamalah tersebut. Penulis akan menarik semua kaidah fikiyah muamalah yang jumlahnya banyak itu pada pemetaan sederhana yang dilakukan oleh Yusuf Qardlawi dalam bukunya *al-Qawā'id al-Hākimah Li Fiqh al-Mu'āmalah* yang ditulis untuk majlis fatwa dan riset Eropa. Qardlawi mencetuskan tujuh ketentuan utama dalam merespon masalah muamalah kontemporer. Kemudian dari ketujuh cabang tersebut menurunkan beberapa cabang lagi, salah satunya adalah :

التخفيف والتيسير لا التشديد والتيسير

“Ketentuan memperingan dan mempermudah dalam muamalah bukan memperberat dan mempersulit.”

Kaidah ini senafas dengan kaidah المشقة تجلب التيسير (kesulitan bisa menarik pada kemudahan). Bahwa Allah swt. menurunkan segala ketentuan pada manusia di bumi ini tak lain untuk kemaslahatan manusia, maka disyariatkannya rukhsah (kemudahan) adalah sebagai bagian dari mewujudkan misi masalah tersebut. Banyak sekali ketentuan hukum yang diambil dari kaidah ini berdasarkan metode *istiqra'* atau analisa induksi, seperti saat kondisi

sakit, bepergian, takut, hujan, lemah, terpaksa, salah, lupa dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

Salah satu cakupan kaidah adalah dalam hal bermuamalah. Di antara aktivitasnya yang belum terperinci dalam *naṣ-naṣ shari'ah* adalah batasan penerimaan (*qabḍ*). Seseorang dianggap sah menerima barang baik dalam jual beli (*bay'*), pesan memesan (*salam*), penggadaian (*rahn*), pemberian cuma-cuma (*hibah*) dan lain sebagainya. Dalam penyerahannya disesuaikan dan diarahkan pada tradisi yang berlaku. Hal ini disebabkan kontruksi muamalah tentang penyerahan (*qabḍ*) berbeda-beda tergantung pada jenis barang yang diserahterimakan. Penyerahan barang dalam jual beli pasti berbeda dengan penyerahan barang dalam *salam*. Demikian juga dengan *rahn*, hibah dan transaksi lainnya. Berdasarkan persoalan tersebut, para ulama fikih memperinci terhadap masalah *ḥaqīqah al-qabḍ* (hakikat serah-terima) sebagai berikut :

- a. Apabila barangnya dapat dipegang, maka ia harus benar-benar telah diraih tangan. Contohnya seseorang membeli sebungkus roti, pasti roti tersebut dapat dipegang oleh tangan penjual atau pembeli, serta dapatdiserah-terimakan secara langsung. Namun apabila pembeli menginginkan diletakan saja (tidak

dalam Fatwa DSN – MUI” dalam Jurnal Universitas Trunojoyo Madura Vol 4 No 1.

26 Ramdan Fawzi. “Aplikasi Kaidah Fikih dalam Bidang Muamalah” dalam *Jurnal Universitas Islam Bandung* Vol. 2 No. 1 2018.

diterima langsung oleh tangan pembeli), maka peletakan roti oleh penjual sudah termasuk pada *al-qabḍ*. Sebab apa yang dilakukan oleh penjual sudah sesuai dengan permintaan pembeli dengan adat-istiadat yang berlaku.

- b. Apabila barangnya tidak dapat diraih secara langsung tapi dapat dipindah (*al-manqūlāt*). Maka untuk di*qabḍ* harus melalu proses pemindahan. Sehingga barang ini tidak dilepas begitu saja (*takhliyyah*) tanpa dipindah. Contoh dalam jual beli mobil yang tidak mungkin dapat diangkat atau diraih oleh tangan. Maka peraihnya adalah dengan proses pemindahan (*al-manqūlāt*).
- c. Barang yang tidak dapat diraih dan juga tidak dapat dipindah. Contoh, jual beli pohon, tanah, rumah. Dalam hal ini cara penerimaannya (*al-qabḍ*) cukup dengan dilepaskan hak kepemilikannya (*takhliyyah*) dari penjual diserahkan kepada pembeli. Cara penyerahannya, penjual menyerahkan sertifikat, kunci (dalam jual beli bangunan), atau melalui ucapan penjual bahwa ia sudah melepaskan hak miliknya dari barang. Hal ini yang disebut oleh para ulama fikih dengan “*izālah al-mawāni‘ min tasallumihī*” (hilangnya

penghalang untuk menerima).<sup>27</sup>

Selain kaidah di atas, ada pula salah sabda Nabi Muhammad saw. yang diinduksikan menjadi kaidah fikih terutama dalam bidang muamalah. Yakni sabda Nabi Muhammad saw. dari sahabat Abu Sa‘id al-Khudry dan Abdullah b. Abbas yang diriwayatkan oleh Ahmad b. Hambal yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار في الاسلام

“ Tidak boleh

*memudharatkan orang lain dan tidak boleh pula di Mudharatkan orang lain dalam Islam* ”<sup>28</sup>

Dari hadis ini, ulama fikih menyusun kaidah fikih yang berbunyi :

الضرر يزال

“ *Segala bentuk kemudharatan harus dihilangkan* ”

27 M. Abbas Arfan. 99 *Kaidah Fiqhiyyah Kulliyah Muamalah*. Cet. Ke – 1. (Malang. UIN Maliki Press, 2014)

28 Kaidah ini menggunakan kalimat nafyi dengan lahuruf la. Ulama ushul fikih menyitir maksud dari huruf nafyi lebih luas dibandingkan huruf nahyi (larangan). Karena dengan menggunakan huruf nafyi mengisyaratkan bahwa tidak ada sama sekali madharat yang timbul sekecil apapun baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Baik marabahaya yang timbul merupakan aksi awal maupun reaksi marabahaya yang sudah ada sebelumnya . Sebagaimana kaidah lain mengatakan :

الضرر لا يزال بالضرار

“Kemudharatan itu tidak bias dihilangkan dengan mudharat yang sama”

المشقة تجلب التيسير

“Kondisi rumit atau sulit itu  
mendatangkan kemudahan”.

Kaidah inipun berlaku dalam berbagai bidang fikih terutama dalam bidang muamalah. Segala bentuk perbuatan yang menimbulkan madharat baik bagi diri sendiri maupun orang lain tidak diperbolehkan. Misalnya melakukan jual beli *online* yang rawan akan *gharar* (penipuan) tetapi dengan menggunakan jasa Rekening bersama atau Rekber maka madharat tersebut dapat dihilangkan atau paling minimalisir.<sup>29</sup>

Kaidah ini memerintahkan untuk menghilangkan kemudharatan. Bila digeneralkan semua wujud kemadharatan, baik kecil atau besar harus dihilangkan. Alasan menghilangkan kemadharatan adalah karena hal tersebut sama halnya menzalimi dan menyengsarakan orang lain dan juga diri sendiri. Kemadharatan juga bertolak belakang dengan maksud syari'ah (*maqāṣid al-sharī'ah*) yaitu mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Karena itu kemadharatan yang terjadi harus segera dihilangkan. Jadi, segala aktifitas muamalah dituntut untuk menawarkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, artinya tidak menawarkan sesuatu yang merugikan hanya demi meraih keuntungan sepihak.

Kemudian ada kaidah fikih yang berbunyi:

29 Sudirman suparmin. “Al Qawaid Al Fiqhiyyah Al Khassah Fil Ibadah Wa Tatbiqtiyah” dalam *Jurnal IAIN Sumatera Utara* Vol.3 2013.

Dalam muamalah, Islam menuntut kemudahan terhadap para pelakunya. Aktifitas transaksi era digital saat ini mengarahkan manusia pada kondisi yang tidak mengenal tempat dan waktu, artinya bahwa di setiap waktu baik pagi ataupun dini hari orang bisa melakukan transaksi, juga bahwa baik kita berjauhan antara satu sama lainnya dengan jarak ribuan mil misalnya, dapat tetap bertransaksi secara *online*, bahkan bagi kita yang belum pernah mengenal dan tidak tahu satu sama lainnya, latar belakangnya, di mana tempat ia tinggal dan menggelar lapaknya secara fisik, ternyata dapat kita membeli pada orang tersebut. Namun, hal demikian seperti yang disampaikan sebelumnya rawan adanya penipuan, hal demikian merupakan kondisi rumit (*mashaqqah*), maka adanya Rekber ini merupakan solusi relevan untuk kemudahan transaksi era digital saat ini.

## TINJAUAN HUKUM REKENING BERSAMA (REKBER) DALAM ISLAM

Fenomena rekening bersama memang merupakan salah satu terobosan terbaru dalam sistem perdagangan era digital. Metode ini berguna untuk mengantisipasi terjadinya penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam

transaksi jual beli secara *online*. Jika dilihat dari mekanisme kerjanya, metode rekening bersama ini cukup sederhana dan mudah untuk dilakukan. Penggunaan Rekber secara prinsip memang menjamin keamanan kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual, di mana penjual memperoleh pembayaran atas barang yang dijual dan pembeli memperoleh barang yang diinginkan.<sup>30</sup>

Bagaimana dengan Hukum menggunakan Rekening Bersama menurut syariah Islam ?. Apakah Rekening Bersama dibenarkan? Banyak orang yang mempertanyakan hal tersebut sejak pertama kali dimunculkan layanan jasa Rekber tersebut, berikut ini penulis mencoba untuk memaparkan penjelasannya.<sup>31</sup>

Islam sangat memperhatikan perekonomian umatnya, hal ini dapat dilihat dari banyaknya ayat-ayat al-Qur'an, Hadis maupun ijtihad para ulama yang berbicara tentang perekonomian. Bahkan ayat yang terpanjang dalam al-Qur'an justru berisi tentang masalah perekonomian, bukan masalah ibadah *maḥḍah* atau akidah. Ayat yang terpanjang itu adalah ayat 282 dalam surat Al Baqarah yang menurut Ibn Arabi ayat ini mengandung 52 hukum ekonomi. Al-Qur'an sebagai pegangan hidup umat Islam telah mengatur kegiatan bisnis secara eksplisit, dan

mengandung bisnia sebagai sebuah pekerjaan yang menguntungkan dan menyenangkan, sehingga al-Qur'an sangat mendorong dan memotivasi umat Islam untuk melakukan transaksi bisnis dalam kehidupan mereka.<sup>32</sup>

Dalam kaidah ushul Iqtishadiyah terdapat kaidah:

التخفيف والتيسير لا التشديد والتيسير

“Ketentuan memperingan dan mempermudah dalam Muamalah bukan memperberat dan mempersulit”<sup>33</sup>

Juga kaidah yang berbunyi:

الضرر يزال

“Segala bentuk kemudharatan harus di hilangkan

Kedua kaidah ini sangat relevan dengan manfaat dari adanya rekening bersama dalam jual beli secara *online* saat ini, yakni mempermudah dan bahkan memproteksi proses transaksi jual beli *online* dengan mempersulit penipuan. Sejalan dengan yang tersampaikan dalam al-Qur'an:

...ما يرد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.

“Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya

30 Moh, Husein Junaidi. *Penegakan Hukum Illegal Electronic Transaction*. Skripsi (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga : 2015), 3-4.

31 Muhammad Ali al-Syayyid, *Tafsir Ayat al-Ahkām*, Juz.2, (Bayrut: Dar al-Fikr, 1996), 86.

32 Ibid.

33 Yusuf Qardawi, *al-Qawā'id al-Hākimah Li Fiqh alMu'āmalah* (Kairo : Dar Al Shurūq, 2010)

*bagimu, supaya kamu sekalian  
Bersyukur”<sup>34</sup>*

Dijelaskan pula dalam ayat yang lain dalam al-Qur’an:

*يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  
“Allah menghendaki  
kemudahan Bagimu, dan tidak  
menghendaki kesukaran bagimu”<sup>35</sup>*

Sejalan dengan apa yang ada pada al-Qur’an, Nabi saw. juga bersabda :

*يُسْرُوا وَلَا تَعْسُرُوا وَيُسْرُوا وَلَا تَتَفَرَّوْا  
“Permudahkanlah dan  
janganlah kalian persulit, serta  
berilah kabar gembira dan  
janganlah menakut nakuti”<sup>36</sup>*

Melihat paparan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa di antara kemudahan dan manfaat yang diperoleh ketika seseorang menggunakan jasa rekber adalah: *Pertama*, keamanan yang terjamin. Ketika pembeli melakukan transaksi pembelian suatu barang melalui media *online* sangat rawan sekali terjadi penipuan. Sehingga salah satu cara untuk mengantisipasi adanya

penipuan tersebut ialah dengan menggunakan jasa rekening bersama. *Kedua*, akad khiyar menjadi lebih fleksibel di mana pihak pembeli bisa membatalkan transaksi jika ketika menerima barang terjadi ketidaksesuaian dengan kehendak. Berbeda dengan transaksi secara langsung di mana proses pembatalan akan lebih sulit apabila tidak dilakukan perjanjian sebelumnya. *Ketiga*, ketersediaan jasa rekening bersama secara tidak langsung akan berdampak pada pihak penjual yaitu membuat toko *online* miliknya akan lebih dipercaya dan mendapat reputasi yang tinggi.<sup>37</sup>

Berdasarkan kenyataan di atas, dari perspektif Islam, segala aktifitas muamalah dituntut untuk menawarkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, artinya tidak menawarkan sesuatu yang merugikan hanya demi meraih keuntungan sepihak. Sehingga dalam hal ini keberadaan penggunaan jasa rekening bersama dalam Islam dapat dibenarkan sebab belum ditemukan naş yang menentangnya, sebagaimana kaidah :

الإصل في المعاملات المالية الإباحة<sup>38</sup>

34 Hammam, “Urgensi Kaidah Fiqhiyah dalam Perumusan Hukum dan Implementasinya dalam Fatwa DSN – MUI”. dalam *Jurnal Universitas Trunojoyo Madura* Vol 4 No 1 2017.

35 Yusuf Qarḍawi, *al-Qawā’id*

36 Zakaria. *Kesussahan Memunculkan Kemudahan*. (IAIN Langsa. Langsa: 2017), 8

37 Selamat Muliadi, “Rekening Bersama Dan Manfaat Dalam Jual Beli Online”, <http://www.selametmuliadi.com/rekening-bersama-dan-manfaat-dalam-jual-beli-online/> (Diakses pada Tanggal 18 September 2019)

38 Ḥisām al-Dīn b. Mūsā, *Yas’alūnaka ‘an al-Mu’āmalah al-Māliyah al-Mu’āṣirah* Juz.1, (Abu Days: Dār al-Ṭayyib li al-Ṭaba’ah wa al-Nashr, 2009), 85.

“pada dasarnya dalam bermu’amalah  
ketentuannya adalah boleh”

## PENUTUP

Rekening Perantara atau *escrow* yang biasa disebut dengan istilah Rekening Bersama (Rekber) adalah suatu jenis jasa yang ditempati pihak ketiga. Artinya, pihak ini menempati kedudukan sebagai pihak yang dipercaya oleh penjual dan pembeli untuk menguasai biaya pembayaran sementara penjual menyelesaikan kewajibannya untuk melakukan pengiriman barang.<sup>39</sup> Rekening bersama (Rekber) memegang peran penting dalam perdagangan era digital atau lebih dikenal dengan transaksi online. Rekening bersama juga menawarkan kemudahan proses transaksi yang melibatkan beberapa pihak dalam proses transaksi jual beli *online*.

Dalam perspektif Islam, segala aktifitas muamalah dituntut untuk menawarkan sesuatu yang bermanfaat dan kemudahan bagi manusia, artinya tidak menawarkan sesuatu yang merugikan dan menyulitkan hanya demi meraih keuntungan sepihak. Sehingga dalam hal ini keberadaan penggunaan jasa rekening bersama dalam islam dibenarkan selama tidak bertentangan dengan nash.[]

39 Aditya Rahadian Rahman, *Perjanjian Rekening Perantara (Escrow) Dalam Transaksi Jual beli Elektronik Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata*. (Universitas Mataram, Mataram : 2015)

## DAFTAR PUTAKA

- Al-Qur’an al-Karīm  
Al Sayyid, Muhammad Ali. 1996. *Tafsīr Ayat al-Aḥkām*. Bayrut: Dar al-Fikr.
- Azam, Muhammad. 2001. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Kairo: ar-Risalah Dauliyah
- Munadi. 2012. *Qaidah Al Dharar Yuzaalu*. (Skripsi : IAIN Ar Raniry Banda Aceh)
- Fawzi Ramdan. 2018. *Aplikasi Kaidah Fikih dalam Bidang Muamalah*. ( Jurnal Vol. 2 No. 1 ). Bandung : Universitas Islam Bandung.
- Hilal, Syamsul. 2013. *Qawaid Fiqhiyyah Furu'iyah sebagai sumber hukum Islam*. ( Jurnal. Vol. 10 No. 1 ) Lampung : UIN Raden Intan.
- Hammam. 2017. *Urgensi Kaidah Fiqhiyah dalam Perumusan Hukum dan Implementasinya dalam Fatwa DSN – MUI*. ( Jurnal. Vol 4 No 1 ). Madura : Universitas Trunojoyo Madura
- Junaedi, Moh Husein. 2015. *Penegakan Hukum Ilegal Electronic Transaction*. Skripsi (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga)
- M. Abbas Arfan. 2014. *99 Kaidah Fiqhiyyah Kulliyah Muamalah*. cet. Ke – 1. Malang : UIN Maliki Press.

- Mafiroh, Ana. 2018. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Rekening Bersama*. Skripsi (Ponorogo : IAIN Ponorogo)
- Muntaham, Ahmad. 2013. *Pengantar Kaidah Fiqih Syaḥī'iyah*. cet ke – 1. Kediri : Santri Salaf Press.
- Mūsā, Ḥisām al-Dīn b. *Yas'alūnaka 'an al-Mu'āmalah al-Māliyah al-Mu'āṣirah* Juz.1. Abu Days: Dār al-Ṭayyib li al-Ṭaba'ah wa al-Nashr, 2009.
- Nahar, Mulana Fahmi. 2017. *Konsep rekening Bersama (RkeBer) Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada Forum Jual Beli Kaskus Menurut Pandangan Bisnis Islam*. Semarang : UIN Walisongo, Semarang.
- Qarḍawi, Yusuf. 2010. *al-Qawā'id al-Ḥākimah Li Fiqh alMu'āmalah*, Kairo : Dar Al Shurūq.
- Rahman, Aditya Rahadian. 2015. *Perjanjian Rekening Perantara (Escrow) Dalam Transaksi Jual beli Elektronik Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata*. Mataram : Universitas Mataram.
- Saraswati, Pradhita dan Zaki Baridwan, “Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Manfaat, dan Persepsi Resiko” *Jurnal Universitas Brawijaya* Vol. 1 No. 2
- Suparmin, Sudirman. 2013. *Al Qawaid Al Fiqhiyyah Al Khassah Fil Ibadah Wa Tatbiqtiyah*. (Jurnal Vol.3) Sumatera Utara : IAIN Sumatera Utara
- Yulistias, Viktor. *Pemegang Rekening Bersama Untuk Bisnis online, Setahun Terakhir Tangani Transaksi Rp 2 Milyar* JawaPos. Edisi 22 Maret 2010 hlm 1 Metropolis.
- Suherfin, Putriana. 2018. *Analisis Faktor yang Mendorong Jual Beli Online Pada Mahasiswa di Kota Medan*. Skripsi (Medan : Universitas Sumatra Utara)
- Tiara, Khana dkk, 2016. *Pemanfaatan RekBer Blackpanda Untuk Mengamankan Transaksi Jual Beli Online Pada Situs Kaskus*, Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia.
- Ustadiyanto, Rieyke. 2002. *Frame Work E-Commerce*. Yogyakarta : Andi
- Muliadi, Selamat. “*Rekening Bersama Dan Manfaat Dalam Jual Beli Online*”, <http://www.selametmuliadi.co/m/rekening-bersama-dan-manfaat-dalam-jual-beli-online/>(Diakses pada Tanggal 18 September 2019)

Yazid, Muhammad. 2017. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, Surabaya : Imtiyaz

Zakaria. 2017. *Kesusahan Memunculkan Kemudahan*. Langsa : IAIN Langsa.